BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 974 / 579 / 2005

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR
DAN ATAU PERTOKOAN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 8 ayat (3) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 34 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, dipandang perlu menetapkan tarif Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan terhadap toko/kios milik Pemerintah Kabupaten Bireuen

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provimsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang .....

Scanned by CamScanner

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Produk Hukum Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kebupaten Bireuen;

22. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 34 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.**

Pasal .....

Scanned by CamScanner

Pasal 1

Tarif Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan terhadap toko / kios miliki Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagai berikut :

Lokasi	Jenis Fasilitas / Bangunan	Luas	LT	Tarif/bulan (Rp)
Pasar Kelas Utama(Ibukota Kabupaten)	Pertokoan :			
	1.Jalan ST. Malekussaleh			
	a. Bangunan Permanen	1 s/d 16 M^2	I	18.000
			II	3.125
			III	1.875
		1 s/d 16M^2 keatas	I	12.500
			II	2.500
			III	1.300
	b. Bangunan Semi Permanen	1 s/d 16 M^2	I	8.750
			II	1.875
		1 s/d 16M^2 keatas	I	6.250
			II	1.250
	2. Jalan Pengadilan Lama			
	a. Bangunan Permanen	1 s/d 16 M^2	I	18.000
			II	3.125
			III	1.875
		1 s/d 16M^2 keatas	I	12.500
			II	2.500
			III	1.300
	b. Bangunan Semi Permanen	1 s/d 16 M^2	I	9.050
			II	1.950
			I	6.450
			I	1.300
	3. Jl. T.Hamzah Bendahara			
	c. Bangunan Permanen	1 s/d 16 M^2	I	21.000
			II	3.150
			III	1800
		1 s/d 16M^2 keatas	I	12.300
			II	2.300
			III	1000
	d. Bangunan Semi Permanen	1 s/d 16 M^2	I	8.550
			II	1.775
		1 s/d 16M^2 keatas	I	6.100
			II	1.050

Scanned by CamScanner

	4 Jl. Pasar Bertingkat e. Bangunan Permanen	1 s/d 16 M^2	I II III	20.250 3.250 1.900
		1 s/d 16M^2 keatas	I II III	12.950 2.550 1.300
	f. Bangunan Semi Permanen	1 s/d 16 M^2	I II	9.050 1.950
		1 s/d 16 M2Ke atas	I II	6.450 1.300
	5. Jl. Pasar Inpres g. Bangunan Permanen	1 s/d 16 M^2	I II III	19.500 3.125 1.875
		1 s/d 16M^2 keatas	I II III	12.500 2.500 1.250
	h. Bangunan Semi Permanen	1 s/d 16 M^2	I II	8.750 1.875
		1 s/d 16 M2Ke atas	I II	6.250 1.250
Pasar Kelas I	Pertokoan :			
	a. Bangunan Permanen	1 s/d 16 M^2	I II III	7.800 2.400 1.200
		1 s/d 16M^2 keatas	I II III	5.400 1.800 900
	b. Bangunan Semi Permanen	1 s/d 16 M^2	I II	3.600 1.200
		1 s/d 16M^2 keatas	I II	3.000 900
Pasar Kelas II	Pertokoan :			
	a. Bangunan Permanen	1 s/d 16 M^2	I II III	4.800 1,725 1,150
		1 s/d 16M^2 keatas	I II III	2.875 1,150 862
	b. Bangunan Semi Permanen	1 s/d 16 M^2	I II	2,300 862
		1 s/d 16M^2 keatas	I II	1,725 862

Scanned by CamScanner

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Oktober 2005

BUPATI BIREUEN,

DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 19 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. HASAN BASRI DJALIL, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 51 SERI C NOMOR 19

Scanned by CamScanner